

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Jl. Jend. Sudirman No.kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 02173983889



<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /

Pelayanan Penataan Organisasi

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis yang berisi:
2. Surat usulan dari menteri atau pimpinan Lembaga
3. Naskah Akademik (alasan dan urgensi penataan, dan dasar peraturan perundang-undangan)
4. Proses bisnis kementerian/lembaga
5. Struktur organisasi semula menjadi
6. Rancangan peraturan menteri/pimpinan lembaga tentang susunan organisasi dan tata kerja kementerian/lembaga
7. Ditujukan ke alamat: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jl. Jend. Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan. 12190 atau melalui e-mail: persuratan@menpan.go.id
8. Tindak lanjut permohonan dapat dilakukan dengan mengakses layanan terpadu online (www.salam.menpan.go.id).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Jl. Jend. Sudirman No.kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 02173983889



<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana



Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Jl. Jend. Sudirman No.kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 02173983889



<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /

Waktu Penyelesaian

45 Hari

Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan pertimbangan dan/atau persetujuan usulan penataan organisasi kementerian dan lembaga akan disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak usulan diterima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan apabila persyaratan lengkap dan benar. Jangka waktu ini tidak termasuk tahapan layanan yang diproses di Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti:

- validasi usulan/pertimbangan teknis oleh lembaga administrasi negara;
- validasi usulan/pertimbangan teknis oleh badan kepegawaian negara;
- validasi usulan/pertimbangan teknis oleh kementerian keuangan;
- surat izin prakarsa dari menteri sekretaris negara;
- penyampaian hasil harmonisasi oleh menteri hukum dan hak asasi manusia; dan/atau
- surat permohonan paraf rancangan peraturan presiden oleh menteri sekretaris negara.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai pertimbangan dan/atau persetujuan usulan penataan organisasi; dan Draft Rancangan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang telah divalidasi.

Pengaduan Layanan

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Jl. Jend. Sudirman No.kav. 69, RT.8/RW.2, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 02173983889



<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi /

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jl. Jend.
Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan. 12190; atau

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

1. telepon: 021-7398381 atau 021-7398382;
2. faksimile: 021-5252720;
3. *e-mail*: halomenpan@menpan.go.id; dan
4. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
 - *website*: www.lapor.go.id;
 - SMS melalui nomor 1708;
 - twitter: @lapor1708; dan
 - aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.